



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUBAK ABASTIAN Bin USMAN;**
Tempat lahir : Lamongan;
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 17 Agustus 1975;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Keputran RT.010RW.003 Desa Dinoyo Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2021;
6. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;
7. Penuntut Umum perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum LABH Al Banna pada Posbakum Pengadilan Negeri Lamongan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN.Lmg. tanggal 8 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Lmg tanggal 1 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Lmg tanggal 1 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUBAK ABASTIAN Bin USMAN bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram," sebagaimana melanggar Dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUBAK ABASTIAN Bin USMAN, dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah)** Subsida **6 (enam) bulan** penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) kantong klip plastik berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor shabu keseluruhan 33,72 (tiga puluh tiga koma tujuh puluh dua) gram. (berat bersih keseluruhan 27,937 gram);
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam.
 - 1 (satu) buah timbangan digital.
 - 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi 9 warna hitam dengan nomor 085746553117;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).;
- Dirampas untuk Negara;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan nota pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa SUBAK ABASTIAN Bin USMAN bersama dengan Saksi SARIYANTO Bin SUBARI dan Saksi NOVIA FARGARATIN HERISTIYA Binti BAMBANG (*keduanya dilakukan Penuntutan tersendiri*), pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan April 2022 atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2022, bertempat Dusun Keputran RT.010/RW.003 Desa Dinoyo Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lamongan, *telah melakukan permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Maret 2022 sekira pukul 17.47 WIB, Saksi NOVIA FARGARATIN menghubungi nomor WA milik terdakwa yang menggunakan nomor chat 081252328600 dengan tujuan untuk menanyakan mengapa sekarang terdakwa hanya sedikit melakukan transfer kepada Saksi SARIYANTO dengan mengatakan,"JANE BENDINO SEPI TOH MAS...KOK PN SG TF CM SAKMUNU AE. SEPI OPO PEAN MELOK POLO MERGAWE" (Apakah setiap hari sepi toh mas... Kok kamu transfer cuma segitu saja. Sepi atau kami ikut kerja sama Polo). Bahwa atas chat dari Saksi NOVIA FARGARATIN tersebut kemudian terdakwa menjawab,"SEPI BHNE GK ENAK" (sepi bahannya (sabu) enggak enak) dan "AQ TK PREI SAIKI SISA

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BHN NG GON Q PEAN JUPUK BOSS" (Aku mau libur sekarang, sisa bahan (sabu) yang ada di rumahku kamu ambil saja). Bahwa kemudian terdakwa berkata,"KAET IKO AQ AREPE PREI DISEK POLAE WS SUWE GK PREI TAPI GK OLE SARI PREI" (Dulu aku mau libur karena sudah lama engga libur tapi ga boleh sama Sariyanto). Bahwa atas perkataan dari terdakwa tersebut, Saksi NOVIA FARGARATIN mengatakan bahwa Saksi NOVIA FARGARATIN heran oleh karena sekarang setoran Terdakwa kepada Saksi SARIYANTO menurun dibandingkan dahulu sehingga saksi NOVIA FARGARATIN meminta agar terdakwa membantu Saksi SARIYANTO lagi untuk transaksi jual beli narkoba jenis sabu dengan mengatakan," Y JALUK TLG SAIKI PEAN BANTU SARI MAS MERGAWE. EMBEN NEK WES MOLEH WONGE Y WE PREI MAS...(Ya minta tolong kamu membantu Sariyanto bekerja (jual beli sabu), nanti kalau Sariyanto sudah pulang ya Sariyanto juga libur mas).";

- Bahwa kemudian pada pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa menghubungi Saksi SARIYANTO yang menggunakan nomor 083116817555 dengan tujuan memberitahu bahwa sabu yang kemarin sudah habis. Bahwa atas informasi dari terdakwa tersebut, Saksi SARIYANTO menyuruh terdakwa untuk menunggu dan mengatakan nanti akan dikirim lagi;
- Bahwa selanjutnya Saksi SARIYANTO menghubungi Sdr.NANDAR (DPO) untuk membeli sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per-gramnya dengan pembayaran didepan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) menggunakan rekening BCA Xpresi atas nama NOVIA FARGARATIN HERISTIYA dengan nomor rekening 5610449516 sedangkan sisanya akan dibayar Saksi SARIYANTO setelah sabu tersebut laku terjual. Setelah Saksi SARIYANTO menelephone Sdr.NANDAR (DPO), kemudian Sdr.NANDAR (DPO) mengatakan sabu pesanan tersebut segera dikirim oleh kurir bernama Sdr.GOBIS, dengan nomor hp. 081381781321, kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 22.00 WIB, Sdr.GOBIS (DPO) bertemu dengan Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) kantong klip plastik berisi narkoba jenis sabu sesuai dengan pesanan Saksi SARIYANTO dengan berat kotor \pm 25 (dua puluh lima) gram;
- Bahwa setelah menerima sabu tersebut, kemudian terdakwa membagi dan mengemas kembali sabu tersebut menjadi 14 (empat belas) kantong klip plastik, terdiri dari 3 (tiga) kantong klip plastik besar dan 11 (sebelas) kantong klip plastik kecil. Bahwa 3 (tiga) kantong klip plastik besar hanya untuk stok

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa campur dengan sisa sabu pengiriman sebelumnya sebanyak 3 (tiga) gram, sedangkan yang kantong klip plastik ukuran kecil yang sudah siap diedarkan. Bahwa dari 11 (sebelas) kantong klip plastik kecil berisi sabu, sebanyak 4 (empat) kantong klip plastik sudah terjual pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 11.00 WIB dengan harga keseluruhan Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Bahwa kemudian 4 (empat) kantong klip plastik kecil berisi sabu yang dibungkus tisu merupakan pesanan Saksi SARIYANTO dan tinggal tunggu perintah untuk diranjau. Bahwa sisanya 3 (tiga) kantong klip plastik kecil berisi sabu yang sudah siap untuk diedarkan yang kemudian barang bukti sabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam sebuah kotak warna hitam dan terdakwa simpan diatas lantai di kamar rumah terdakwa;

- Bahwa pada saat yang sama yaitu hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumah terdakwa beralamat di Dusun Keputran RT.010/RW.003 Desa Dinoyo Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan, Saksi SISWONO dan Saksi MAULANA RIZKY selaku anggota Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penangkapan kepada terdakwa setelah mendapatkan informasi masyarakat terkait peredaran narkoba yang dilakukan terdakwa. Bahwa atas penangkapan tersebut dilanjutkan penggeledahan dimana diketemukan barang bukti berupa sebuah kotak hitam yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) kantong klip plastik berisi narkoba jenis sabu dengan total berat kotor keseluruhan 33,72 (tiga puluh tiga koma tujuh puluh dua) gram, sebuah timbangan digital yang berada di atas lantai kamar terdakwa, uang tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang berada di dalam dompet Terdakwa yang berada di atas kasur dalam kamar, dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 9 warna hitam yang diakui milik terdakwa;
- Bahwa atas penangkapan terdakwa diperoleh informasi bahwa atas narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara melakukan pembelian kepada Sdr.NANDAR (DPO) atas dasar permufakatan dengan Saksi SARIYANTO dan Saksi NOVIA FARGARATIN yang kemudian dilakukan penangkapan kepada Saksi SARIYANTO dengan dilakukan penyitaan 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG A32 warna hitam dengan nomor kartu AXIS 0831116817555 yang diakui milik Saksi SARIYANTO serta dilakukan penangkapan kepada Saksi NOVIA FARGARATIN dengan dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit handphone merk VIVO tipe V23E warna biru dengan nomor 082231077374 yang diakui milik Saksi NOVIA FARGARATIN;
- Bahwa dalam menjual sabu dengan cara apabila pembeli membeli sabu kepada Saksi SARIYANTO, maka Saksi SARIYANTO akan menyuruh agar

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli tersebut menghubungi terdakwa. Bahwa untuk pembayaran ditransfer ke rekening BCA Xpresi atas nama NOVIA FARGARATIN HERISTIYA dengan nomor rekening 5610449516. Sedangkan apabila pembeli menggunakan uang tunai kepada terdakwa, maka terdakwa akan menerima dan menyimpannya untuk selanjutnya ditransfer ke rekening rekening BCA Xpresi atas nama NOVIA FARGARATIN HERISTIYA dengan nomor rekening 5610449516. Bahwa Saksi NOVIA FARGARATIN HERISTIYA dengan sengaja menyerahkan rekening BCA Xpresi atas nama NOVIA FARGARATIN HERISTIYA dengan nomor rekening 5610449516 tersebut dipergunakan oleh Saksi SARIYANTO Bin SUBARI bersama dengan terdakwa untuk melaksanakan transaksi jual maupun beli narkoba jenis sabu padahal diketahui sebelumnya oleh Saksi NOVIA FARGARATIN HERISTIYA bahwa rekening tersebut dipergunakan untuk jual beli dengan maksud mengedarkan narkoba jenis sabu. Bahwa atas permufakatan tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang dan keuntungan mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab. : 03411/NNF/2022 tanggal 27 April 2022 yang ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si; 2. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt; 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST dengan kesimpulan :

1. BARANG BUKTI YANG DITERIMA :

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel setelah dibuka dan diberi nomor bukti isi terinci sebagai berikut :

- = 07232/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 12,700$ gram;
- = 07233/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 6,034$ gram;
- = 07234/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 3,739$ gram;
- = 07235/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,604$ gram;
- = 07236/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,019$ gram;
- = 07237/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,209$ gram;
- = 07238/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,777$ gram;

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- = 07239/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,779$ gram;
- = 07240/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,875$ gram;
- = 07241/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,201$ gram;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka :SUBAK ABASTIAN Bin USMAN, DKK.

II. PEMERIKSAAN :

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut :

NOMOR BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN	
	UJI PENDAHULUAN	UJI KONFIRMASI
07232/2022/NNF Dan 07241/2022/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

III. KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 07232/2022/NNF.- dan 07241/2022/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal **metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor 61 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa adanya narkotika jenis sabu dengan berat bersih (netto) sebesar 27,937 (dua puluh tujuh koma sembilan ratus tiga puluh tujuh) gram dikarenakan adanya kesadaran dari terdakwa bersama dengan Saksi SARIYANTO dan Saksi NOVIA FARGARATIN HERISTIYA untuk bermufakat menerima narkotika jenis sabu tersebut dengan cara sengaja membeli dari Sdr.NANDAR (DPO);

Perbuatan Terdakwa SUBAK ABASTIAN Bin USMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SUBAK ABASTIAN Bin USMAN bersama dengan Saksi SARIYANTO Bin SUBARI (*dilakukan Penuntutan tersendiri*), pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan April 2022 atau setidaknya pada suatu hari dalam

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2022, bertempat Dusun Keputran RT.010/RW.003 Desa Dinoyo Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lamongan, telah melakukan *permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Maret 2022 sekira pukul 17.47 WIB, Saksi NOVIA FARGARATIN menghubungi nomor WA milik terdakwa yang menggunakan nomor chat 081252328600 dengan tujuan untuk menanyakan mengapa sekarang terdakwa hanya sedikit melakukan transfer kepada Saksi SARIYANTO dengan mengatakan, "JANE BENDINO SEPI TOH MAS...KOK PN SG TF CM SAKMUNU AE. SEPI OPO PEAN MELOK POLO MERGAWE" (Apakah setiap hari sepi toh mas... Kok kamu transfer cuma segitu saja. Sepi atau kami ikut kerja sama Polo). Bahwa atas chat dari Saksi NOVIA FARGARATIN tersebut kemudian terdakwa menjawab, "SEPI BHNE GK ENAK" (sepi bahannya (sabu) enggak enak) dan "AQ TK PREI SAIKI SISA BHN NG GON Q PEAN JUPEK BOSS" (Aku mau libur sekarang, sisa bahan (sabu) yang ada di rumahku kamu ambil saja). Bahwa kemudian terdakwa berkata, "KAET IKO AQ AREPE PREI DISEK POLAE WS SUWE GK PREI TAPI GK OLE SARI PREI" (Dulu aku mau libur karena sudah lama enggak libur tapi ga boleh sama Sariyanto). Bahwa atas perkataan dari terdakwa tersebut, Saksi NOVIA FARGARATIN mengatakan bahwa Saksi NOVIA FARGARATIN heran oleh karena sekarang setoran Terdakwa kepada Saksi SARIYANTO menurun dibandingkan dahulu sehingga saksi NOVIA FARGARATIN meminta agar terdakwa membantu Saksi SARIYANTO lagi untuk transaksi jual beli narkotika jenis sabu dengan mengatakan, "Y JALUK TLG SAIKI PEAN BANTU SARI MAS MERGAWE. EMBEN NEK WES MOLEH WONGE Y WE PREI MAS...(Ya minta tolong kamu membantu Sariyanto bekerja (jual beli sabu), nanti kalau Sariyanto sudah pulang ya Sariyanto juga libur mas).";
- Bahwa kemudian pada pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa menghubungi Saksi SARIYANTO yang menggunakan nomor 083116817555 dengan tujuan memberitahu bahwa sabu yang kemarin sudah habis. Bahwa atas informasi dari terdakwa tersebut, Saksi SARIYANTO menyuruh terdakwa untuk menunggu dan mengatakan nanti akan dikirim lagi;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi SARIYANTO menghubungi Sdr.NANDAR (DPO) untuk membeli sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per-gramnya dengan pembayaran didepan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) menggunakan rekening BCA Xpresi atas nama NOVIA FARGARATIN HERISTIYA dengan nomor rekening 5610449516 sedangkan sisanya akan dibayar Saksi SARIYANTO setelah sabu tersebut laku terjual. Setelah Saksi SARIYANTO menelephone Sdr.NANDAR (DPO), kemudian Sdr.NANDAR (DPO) mengatakan sabu pesanan tersebut segera dikirim oleh kurir bernama Sdr.GOBIS, dengan nomor hp. 081381781321, kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 22.00 WIB, Sdr.GOBIS (DPO) bertemu dengan Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) kantong klip plastik berisi narkoba jenis sabu sesuai dengan pesanan Saksi SARIYANTO dengan berat kotor \pm 25 (dua puluh lima) gram;
- Bahwa setelah menerima sabu tersebut, kemudian terdakwa membagi dan mengemas kembali sabu tersebut menjadi 14 (empat belas) kantong klip plastik, terdiri dari 3 (tiga) kantong klip plastik besar dan 11 (sebelas) kantong klip plastik kecil. Bahwa 3 (tiga) kantong klip plastik besar hanya untuk stok dan terdakwa campur dengan sisa sabu pengiriman sebelumnya sebanyak 3 (tiga) gram, sedangkan yang kantong klip plastik ukuran kecil yang sudah siap diedarkan. Bahwa dari 11 (sebelas) kantong klip plastik kecil berisi sabu, sebanyak 4 (empat) kantong klip plastik sudah terjual pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 11.00 WIB dengan harga keseluruhan Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Bahwa kemudian 4 (empat) kantong klip plastik kecil berisi sabu yang dibungkus tisu merupakan pesanan Saksi SARIYANTO dan tinggal tunggu perintah untuk diranjau. Bahwa sisanya 3 (tiga) kantong klip plastik kecil berisi sabu yang sudah siap untuk diedarkan yang kemudian barang bukti sabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam sebuah kotak warna hitam dan terdakwa simpan diatas lantai di kamar rumah terdakwa;
- Bahwa pada saat yang sama yaitu hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumah terdakwa beralamat di Dusun Keputran RT.010/RW.003 Desa Dinoyo Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan, Saksi SISWONO dan Saksi MAULANA RIZKY selaku anggota Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penangkapan kepada terdakwa setelah mendapatkan informasi masyarakat terkait peredaran narkoba yang dilakukan terdakwa. Bahwa atas penangkapan tersebut dilanjutkan penggeledahan dimana diketemukan barang bukti berupa sebuah kotak hitam yang didalamnya berisi

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 (sepuluh) kantong klip plastik berisi narkoba jenis sabu dengan total berat kotor keseluruhan 33,72 (tiga puluh tiga koma tujuh puluh dua) gram, sebuah timbangan digital yang berada di atas lantai kamar terdakwa, uang tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang berada di dalam dompet Terdakwa yang berada di atas kasur dalam kamar, dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 9 warna hitam yang diakui milik terdakwa;

- Bahwa atas penangkapan terdakwa diperoleh informasi bahwa atas narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara melakukan pembelian kepada Sdr.NANDAR (DPO) atas dasar permufakatan dengan Saksi SARIYANTO dan Saksi NOVIA FARGARATIN yang kemudian dilakukan penangkapan kepada Saksi SARIYANTO dengan dilakukan penyitaan 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG A32 warna hitam dengan nomor kartu AXIS 0831116817555 yang diakui milik Saksi SARIYANTO serta dilakukan penangkapan kepada Saksi NOVIA FARGARATIN dengan dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit handphone merk VIVO tipe V23E warna biru dengan nomor 082231077374 yang diakui milik Saksi NOVIA FARGARATIN;
- Bahwa dalam menjual sabu dengan cara apabila pembeli membeli sabu kepada Saksi SARIYANTO, maka Saksi SARIYANTO akan menyuruh agar pembeli tersebut menghubungi terdakwa. Bahwa untuk pembayaran ditransfer ke rekening BCA Xpresi atas nama NOVIA FARGARATIN HERISTIYA dengan nomor rekening 5610449516. Sedangkan apabila pembeli menggunakan uang tunai kepada terdakwa, maka terdakwa akan menerima dan menyimpannya untuk selanjutnya ditransfer ke rekening rekening BCA Xpresi atas nama NOVIA FARGARATIN HERISTIYA dengan nomor rekening 5610449516. Bahwa Saksi NOVIA FARGARATIN HERISTIYA dengan sengaja menyerahkan rekening BCA Xpresi atas nama NOVIA FARGARATIN HERISTIYA dengan nomor rekening 5610449516 tersebut dipergunakan oleh Saksi SARIYANTO Bin SUBARI bersama dengan terdakwa untuk melaksanakan transaksi jual maupun beli narkoba jenis sabu padahal diketahui sebelumnya oleh Saksi NOVIA FARGARATIN HERISTIYA bahwa rekening tersebut dipergunakan untuk jual beli dengan maksud mengedarkan narkoba jenis sabu. Bahwa atas permufakatan tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang dan keuntungan mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab. : 03411/NNF/2022 tanggal 27 April 2022 yang ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI, S.Si, Apt.,M.Si; 2. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt; 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST dengan kesimpulan :

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. BARANG BUKTI YANG DITERIMA :

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel setelah dibuka dan diberi nomor bukti isi terinci sebagai berikut :

- = 07232/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 12,700$ gram;
- = 07233/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 6,034$ gram;
- = 07234/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 3,739$ gram;
- = 07235/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,604$ gram;
- = 07236/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,019$ gram;
- = 07237/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,209$ gram;
- = 07238/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,777$ gram;
- = 07239/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,779$ gram;
- = 07240/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,875$ gram;
- = 07241/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,201$ gram;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka :SUBAK ABASTIAN Bin USMAN, DKK.

II. PEMERIKSAAN :

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut :

NOMOR BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN	
	UJI PENDAHULUAN	UJI KONFIRMASI
07232/2022/NNF Dan 07241/2022/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

III. KESIMPULAN :

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 07232/2022/NNF.- dan 07241/2022/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal **metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor 61 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa adanya narkotika jenis sabu dengan berat bersih (netto) sebesar 27,937 (dua puluh tujuh koma sembilan ratus tiga puluh tujuh) gram dikarenakan adanya kesadaran dari terdakwa bersama dengan Saksi SARIYANTO dan Saksi NOVIA FARGARATIN HERISTIYA untuk bermufakat menerima narkotika jenis sabu tersebut dengan cara sengaja membeli dari Sdr.NANDAR (DPO);

Perbuatan Terdakwa SUBAK ABASTIAN Bin USMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SISWONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Unit I Subdit III Ditresnarkoba Polda Jatim yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dibantu oleh saksi. Maulana Rizky Dwi Ardiansyah;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira jam 22.00 Wib bertempat di rumah terdakwa yang berada di Dusun Keputran RT.010/RW.003 Desa Dinoyo Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan;
- Bahwa dari penangkapan terhadap terdakwa berhasil diamankan barang bukti berupa sebuah kotak warna hitam yang didalamnya berisi 10 kantong klip plastik berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor kurang lebih 33,72 gram, 1 buah timbangan digital, uang tunai Rp. 800.000, 1 unit HP merk Xiami Redmi 9 warna hitam yang kesemuanya diakui milik terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa jika barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu tersebut diperoleh dari saksi Sariyanto dengan cara shabu tersebut dianter oleh kurir dari saksi Sariyanto ke rumah terdakwa di Dusun Keputran Kec. Deket kab. Lamongan pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira jam 22.00 WIB dengan jumlah shabu seberat kurang lebih 25 gram. Kemudian terdakwa membayar shabu tersebut kepada

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sariyanto dengan cara terdakwa mentransfer ke rekening BCA atas nama saksi Novia Fargaratin Heristiya;

- Bahwa berdasarkan informasi dari terdakwa selanjutnya saksi dengan anggota lain melakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap saksi Novia Fargaratin Heristiya di rumahnya di Dusun Miru Rt. 08 RW. 02 Ds. Miru Kec. Sekarang Kab. Lamongan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa dengan saksi Novia Fargaratin Heristiya, diketahui jika saksi Sariyanto berada di lapas Klas I Surabaya di Porong;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar jam 12.00 WIB, saksi bersama saksi Maulana beserta petugas Unit I Subdit III Ditresnarkoba Polda Jatim menuju ke lapas kelas 1 Surabaya di Porong. Selanjutnya sekitar jam 14.00 WIB saksi bersama saksi Maulana beserta petugas Unit I Subdit III Ditresnarkoba Polda Jatim dengan didampingi KPLP melakukan pengeledahan di kamar saksi sariyanto di kamar 511 Blok A lapas klas I Surabaya di Porong. Kemudian saksi bersama saksi Maulana beserta petugas Unit I Subdit III Ditresnarkoba Polda Jatim hanya menemukan 1 unit HP merk samsung A32 warna hitam milik saksi Sariyanto. Selanjutnya HP milik saksi Sariyanto di lakukan penyitaan;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan uang dan juga menikmati secara gratis Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi Sariyanto adalah pemilik barang bukti Narkotika jenis sabu, sedangkan terdakwa bertugas menjual Narkotika jenis sabu atas perintah saksi Sariyanto;
- Bahwa terdakwa sudah 5 (lima) bulan mengedarkan Narkotika jenis sabu atas perintah saksi Sariyanto;
- Bahwa sebelum ditangkap terdakwa sudah sempat menjual Narkotika jenis sabu kepada orang lain dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tiap klipnya dan total yang sudah didapat adalah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sebagai Wiraswasta yang tidak ada hubungan dengan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti Handphone diakui terdakwa digunakan untuk komunikasi dalam mengedarkan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti uang tunai adalah hasil penjualan Narkotika jenis sabu yang sebelumnya dilakukan oleh terdakwa;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat memiliki, menyediakan atau menjual Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan sebagai barang bukti yang saksi amankan saat dilakukannya penangkapan tersebut.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. MAULANA RIZKY DWI ARDIANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Unit I Subdit III Ditresnarkoba Polda Jatim yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dibantu oleh saksi. Siswono;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira jam 22.00 Wib bertempat di rumah terdakwa yang berada di Dusun Keputran RT.010/RW.003 Desa Dinoyo Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan;
- Bahwa dari penangkapan terhadap terdakwa berhasil diamankan barang bukti berupa sebuah kotak warna hitam yang didalamnya berisi 10 kantong klip plastik berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor kurang lebih 33,72 gram, 1 buah timbangan digital, uang tunai Rp. 800.000, 1 unit HP merk Xiami Redmi 9 warna hitam yang kesemuanya diakui milik terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa jika barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu tersebut diperoleh dari saksi Sariyanto dengan cara shabu tersebut dianter oleh kurir dari saksi Sariyanto ke rumah terdakwa di Dusun Keputran Kec. Deket kab. Lamongan pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira jam 22.00 WIB dengan jumlah shabu seberat kurang lebih 25 gram. Kemudian terdakwa membayar shabu tersebut kepada saksi sariyanto dengan cara terdakwa mentransfer ke rekening BCA atas nama saksi Novia Fargaratin Heristiya;
- Bahwa berdasarkan informasi dari terdakwa selanjutnya saksi dengan anggota lain melakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap saksi Novia Fargaratin Heristiya di rumahnya di Dusun Miru Rt. 08 RW. 02 Ds. Miru Kec. Sekarang Kab. Lamongan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa dengan saksi Novia Fargaratin Heristiya, diketahui jika saksi Sariyanto berada di lapas Klas I Surabaya di Porong;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar jam 12.00 WIB, saksi bersama saksi. Siswono beserta petugas Unit I Subdit III

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditresnarkoba Polda Jatim menuju ke lapas kelas 1 Surabaya di Porong. Selanjutnya sekitar jam 14.00 WIB saksi bersama saksi. Siswono beserta petugas Unit I Subdit III Ditresnarkoba Polda Jatim dengan didampingi KPLP melakukan penggeledahan di kamar saksi sariyanto di kamar 511 Blok A lapas klas I Surabaya di Porong. Kemudian saksi bersama saksi. Siswono beserta petugas Unit I Subdit III Ditresnarkoba Polda Jatim hanya menemukan 1 unit HP merk samsung A32 warna hitam milik saksi Sariyanto. Selanjutnya HP milik saksi Sariyanto di lakukan penyitaan;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan uang dan juga menikmati secara gratis Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi Sariyanto adalah pemilik barang bukti Narkotika jenis sabu, sedangkan terdakwa bertugas menjual Narkotika jenis sabu atas perintah saksi Sariyanto;
- Bahwa terdakwa sudah 5 (lima) bulan mengedarkan Narkotika jenis sabu atas perintah saksi Sariyanto;
- Bahwa sebelum ditangkap terdakwa sudah sempat menjual Narkotika jenis sabu kepada orang lain dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tiap klipnya dan total yang sudah didapat adalah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sebagai Wiraswasta yang tidak ada hubungan dengan Narkotikan jenis sabu;
- Bahwa barang bukti Handphone diakui terdakwa digunakan untuk komunikasi dalam mengedarkan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti uang tunai adalah hasil penjualan Narkotika jenis sabu yang sebelumnya dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saat memiliki, menyediakan atau menjual Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut Para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan sebagai barang bukti yang saksi amankan saat dilakukannya penangkapan tersebut.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. SARIYANTO Bin SUBARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sudah lama karena teman bermain sekampung;
- Bahwa saksi saat ini sedang ditahan di Lapas kelas I Surabaya di Porong dalam perkara Narkotika;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 22.00 Wib di rumah terdakwa yang ada di Dusun Keputran Rt. 010 Rw. 003 Desa Dinoyo Kec. Deket Kab. Lamongan, saksi menitipkan Narkotika jenis sabu dengan berat 25 gram kepada terdakwa yang sebelumnya diantar oleh kurir utusan saksi yang bernama Gobis;
- Bahwa cara saksi menitipkan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa adalah awalnya saksi menghubungi Nandar (DPO) untuk membeli sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per-gramnya dengan pembayaran di depan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) menggunakan rekening BCA Xpresi atas nama NOVIA FARGARATIN HERISTIYA dengan nomor rekening 5610449516 sedangkan sisanya akan dibayar saksi setelah sabu tersebut laku terjual. Setelah saksi menelephone Nandar (DPO), kemudian Nandar (DPO) mengatakan sabu pesanan tersebut segera dikirim oleh kurir bernama GOBIS kepada terdakwa;
- Bahwa saksi mengirim dan menitipkan Narkotikan jenis sabu kepada terdakwa untuk dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa saksi menjual Narkotika jenis sabu dengan cara pertelepon dan hanya melayani orang-orang yang sudah saksi kenal dengan harga pergramnya Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), paket hemat dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan seperempat dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa apabila ada orang membeli kepada saksi maka selanjutnya saksi arahkan untuk bertransaksi kepada terdakwa dan untuk pembayarannya saksi minta ditransfer melalui rekening BCA an. Novia Fargaratin Heristiya dengan nomor 5610449516;
- Bahwa saksi membeli Narkotika jenis sabu kepada Nandar (DPO) dan kemudian menitipkan kepada terdakwa sudah saksi lakukan sejak 5 (lima) bulan yang lalu dan setiap kali saksi membeli selalu dengan jumlah 20 (dua puluh) gram;
- Bahwa rekening BCA an. Novia Fargaratin Heristiya dengan nomor 5610449516, saksi gunakan untuk sarana jual beli Narkotika jenis sabu;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mempunyai ijin ataupun keahlian yang berhubungan dengan Narkotika;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. **NOVIA FARGARATIN HERISTIYA Binti BAMBANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar pukul 01.00 Wib dirumah saksi yang ada di Dusun Miru Rt. 008 Rw. 002 Desa Miru Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan karena terlibat dalam jual beli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi ditangkap oleh unit I subdit III Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim setelah sebelumnya terdakwa ditangkap terlebih dahulu;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah sebelumnya dikenalkan oleh saksi Sariyanto Bin Subari pada bulan November 2021, dikarenakan terdakwa adalah anak buahnya saksi Sariyanto Bin Subari dalam mengedarkan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi mengetahui rekening BCA an. Novia Fargaratin Heristiya dengan nomor 5610449516 digunakan oleh saksi Sariyanto Bin Subari dalam jual beli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi mengetahui jika saksi Sariyanto Bin Subari didalam Lapas Porong kelas I namun masih bisa mengedarkan Narkotika jenis sabu dengan dibantu oleh terdakwa;
- Bahwa pada bulan Maret 2022 sekira pukul 17.47 WIB, saksi menghubungi nomor WA milik terdakwa yang menggunakan nomor chat 081252328600 dengan tujuan untuk menanyakan mengapa sekarang terdakwa hanya sedikit melakukan transfer kepada saksi dengan mengatakan,"JANE BENDINO SEPI TOH MAS...KOK PN SG TF CM SAKMUNU AE. SEPI OPO PEAN MELOK POLO MERGAWE" (Apakah setiap hari sepi toh mas... Kok kamu transfer cuma segitu saja. Sepi atau kami ikut kerja sama Polo). dibalas terdakwa "SEPI BHNE GK ENAK" (sepi bahannya (sabu) enggak enak) dan "AQ TK PREI SAIKI SISA BHN NG GON Q PEAN JUPUK BOSS" (Aku mau libur sekarang, sisa bahan (sabu) yang ada di rumahku kamu ambil saja). kemudian terdakwa berkata,"KAET IKO AQ AREPE PREI DISEK POLAE WS SUWE GK PREI TAPI GK OLE SARI PREI" (Dulu aku mau libur karena sudah lama engga libur tapi ga boleh sama Sariyanto). atas perkataan dari terdakwa tersebut, saksi mengatakan heran oleh karena sekarang setoran terdakwa kepada saksi menurun dibandingkan dahulu sehingga saksi

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta agar terdakwa membantu saksi Sariyanto lagi untuk transaksi jual beli narkoba jenis sabu dengan mengatakan," Y JALUK TLG SAIKI PEAN BANTU SARI MAS MERGAWE. EMBEN NEK WES MOLEH WONGE Y WE PREI MAS...(Ya minta tolong kamu membantu Sariyanto bekerja (jual beli sabu), nanti kalau Sariyanto sudah pulang ya Sariyanto juga libur mas).";

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi a de charge (meringankan);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira jam 22.00 Wib bertempat di rumah terdakwa yang berada di Dusun Keputran RT.010/RW.003 Desa Dinoyo Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan, karena kedapatan mengedarkan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa dari penangkapan terhadap terdakwa berhasil diamankan barang bukti berupa sebuah kotak warna hitam yang didalamnya berisi 10 kantong klip plastik berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor kurang lebih 33,72 gram, 1 buah timbangan digital, uang tunai Rp. 800.000, 1 unit HP merk Xiami Redmi 9 warna hitam yang kesemuanya diakui milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu dari saksi Sariyanto Bin Subari dengan cara pada pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa menghubungi saksi Sariyanto Bin Subari dengan tujuan memberitahu bahwa stok Narkoba jenis sabu sebelumnya sudah habis, dan atas informasi dari terdakwa tersebut, saksi Sariyanto Bin Subari menyuruh terdakwa untuk menunggu dan akan dikirim lagi.
- Bahwa selanjutnya pada pukul 22.00 WIB, Sdr.GOBIS (DPO) bertemu dengan Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) kantong klip plastik berisi narkoba jenis sabu sesuai dengan pesanan saksi Sariyanto Bin Subari dengan berat kotor \pm 25 (dua puluh lima) gram.
- Bahwa setelah menerima sabu tersebut, kemudian terdakwa membagi dan mengemas kembali sabu tersebut menjadi 14 (empat belas) kantong klip plastik, terdiri dari 3 (tiga) kantong klip plastik besar dan 11 (sebelas) kantong klip plastik kecil. Bahwa 3 (tiga) kantong klip plastik besar hanya untuk stok dan terdakwa campur dengan sisa sabu pengiriman sebelumnya sebanyak 3 (tiga) gram, sedangkan yang kantong

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip plastik ukuran kecil yang sudah siap diedarkan, dari 11 (sebelas) kantong klip plastik kecil berisi sabu, sebanyak 4 (empat) kantong klip plastik sudah terjual pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 11.00 WIB dengan harga keseluruhan Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa kemudian 4 (empat) kantong klip plastik kecil berisi sabu yang dibungkus tisu merupakan pesanan saksi Sariyanto Bin Subari dan tinggal tunggu perintah untuk diranjau. Bahwa sisanya 3 (tiga) kantong klip plastik kecil berisi sabu yang sudah siap untuk diedarkan yang kemudian barang bukti sabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam sebuah kotak warna hitam dan terdakwa simpan diatas lantai di kamar rumah terdakwa.
- Bahwa pada saat yang sama yaitu hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumah terdakwa beralamat di Dusun Keputran RT.010/RW.003 Desa Dinoyo Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan, terdakwa ditangkap oleh Saksi Siswono dan Saksi Maulana Rizky selaku anggota Ditresnarkoba Polda Jatim setelah sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait peredaran narkoba yang dilakukan terdakwa.
- Bahwa atas penangkapan tersebut dilanjutkan penggeledahan dimana diketemukan barang bukti berupa sebuah kotak hitam yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) kantong klip plastik berisi narkoba jenis sabu dengan total berat kotor keseluruhan 33,72 (tiga puluh tiga koma tujuh puluh dua) gram, sebuah timbangan digital yang berada di atas lantai kamar terdakwa, uang tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang berada di dalam dompet Terdakwa yang berada di atas kasur dalam kamar, dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 9 warna hitam yang diakui milik terdakwa.
- Bahwa dalam menjual sabu dengan cara apabila pembeli membeli sabu kepada saksi Sariyanto Bin Subari, maka saksi Sariyanto Bin Subari akan menyuruh agar pembeli tersebut menghubungi terdakwa. dan untuk pembayaran ditransfer ke rekening BCA Xpresi atas nama NOVIA FARGARATIN HERISTIYA dengan nomor rekening 5610449516. Sedangkan apabila pembeli menggunakan uang tunai kepada terdakwa, maka terdakwa akan menerima dan menyimpannya untuk selanjutnya ditransfer ke rekening rekening BCA Xpresi atas nama NOVIA FARGARATIN HERISTIYA dengan nomor rekening 5610449516.
- Bahwa adanya narkoba jenis sabu dengan berat bersih (netto) sebesar 27,937 (dua puluh tujuh koma sembilan ratus tiga puluh tujuh) gram

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan adanya kesadaran dari terdakwa bersama dengan saksi Sariyanto Bin Subari untuk bermufakat menerima narkoba jenis sabu tersebut dengan cara sengaja membeli dari Sdr.NANDAR (DPO).

- Maksud dan tujuan terdakwa menjual Sabu milik saksi Sariyanto Bin Subari adalah untuk mendapat keuntungan;
- Bahwa terdakwa mengedarkan Narkoba jenis sabu sudah berjalan selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin ataupun keahlian yang berhubungan dengan Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) kantong klip plastik berisi Narkoba jenis shabu dengan berat kotor shabu keseluruhan 33,72 (tiga puluh tiga koma tujuh puluh dua) gram. (beratbersih keseluruhan 27,937 gram).
- 1 (satu) buah kotak warna hitam.
- 1 (satu) buah timbangan digital.
- Uang tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi 9 warna hitam dengan nomor 085746553117

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab. : 03411/NNF/2022 tanggal 27 April 2022, yang ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI, S.Si, Apt,.M.Si; 2. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt; 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST dengan kesimpulan :

1. BARANG BUKTI YANG DITERIMA :

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel setelah dibuka dan diberi nomor bukti isi terinci sebagai berikut :

- = 07232/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 12,700 gram;
- = 07233/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 6,034 gram;
- = 07234/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 3,739 gram;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- = 07235/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,604$ gram;
- = 07236/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,019$ gram;
- = 07237/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,209$ gram;
- = 07238/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,777$ gram;
- = 07239/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,779$ gram;
- = 07240/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,875$ gram;
- = 07241/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,201$ gram;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka :SUBAK ABASTIAN Bin USMAN, DKK.

II. PEMERIKSAAN :

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut :

NOMOR BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN	
	UJI PENDAHULUAN	UJI KONFIRMASI
07232/2022/NNF Dan 07241/2022/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

III. KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- = 07232/2022/NNF.- dan 07241/2022/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal **metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor 61 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira jam 22.00 Wib bertempat di rumah terdakwa yang berada di Dusun Keputran

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.010/RW.003 Desa Dinoyo Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan,
karena kedapatan mengedarkan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa berawal pada bulan Maret 2022 sekira pukul 17.47 WIB, Saksi NOVIA FARGARATIN menghubungi nomor WA milik terdakwa yang menggunakan nomor chat 081252328600 dengan tujuan untuk menanyakan mengapa sekarang terdakwa hanya sedikit melakukan transfer kepada Saksi SARIYANTO dengan mengatakan, "JANE BENDINO SEPI TOH MAS...KOK PN SG TF CM SAKMUNU AE. SEPI OPO PEAN MELOK POLO MERGAWE" (Apakah setiap hari sepi toh mas... Kok kamu transfer cuma segitu saja. Sepi atau kami ikut kerja sama Polo). Bahwa atas chat dari Saksi NOVIA FARGARATIN tersebut kemudian terdakwa menjawab, "SEPI BHNE GK ENAK" (sepi bahannya (sabu) enggak enak) dan "AQ TK PREI SAIKI SISA BHN NG GON Q PEAN JUPUK BOSS" (Aku mau libur sekarang, sisa bahan (sabu) yang ada di rumahku kamu ambil saja). Bahwa kemudian terdakwa berkata, "KAET IKO AQ AREPE PREI DISEK POLAE WS SUWE GK PREI TAPI GK OLE SARI PREI" (Dulu aku mau libur karena sudah lama engga libur tapi ga boleh sama Sariyanto). Bahwa atas perkataan dari terdakwa tersebut, Saksi NOVIA FARGARATIN mengatakan bahwa Saksi NOVIA FARGARATIN heran oleh karena sekarang setoran Terdakwa kepada Saksi SARIYANTO menurun dibandingkan dahulu sehingga saksi NOVIA FARGARATIN meminta agar terdakwa membantu Saksi SARIYANTO lagi untuk transaksi jual beli narkotika jenis sabu dengan mengatakan, "Y JALUK TLG SAIKI PEAN BANTU SARI MAS MERGAWE. EMBEN NEK WES MOLEH WONGE Y WE PREI MAS...(Ya minta tolong kamu membantu Sariyanto bekerja (jual beli sabu), nanti kalau Sariyanto sudah pulang ya Sariyanto juga libur mas)."
- Bahwa kemudian pada pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa menghubungi Saksi SARIYANTO yang menggunakan nomor 083116817555 dengan tujuan memberitahu bahwa sabu yang kemarin sudah habis. Bahwa atas informasi dari terdakwa tersebut, Saksi SARIYANTO menyuruh terdakwa untuk menunggu dan mengatakan nanti akan dikirim lagi.
- Bahwa selanjutnya Saksi SARIYANTO menghubungi Sdr.NANDAR (DPO) untuk membeli sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per-gramnya dengan pembayaran didepan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) menggunakan rekening BCA Xpresi atas nama NOVIA FARGARATIN HERISTIYA dengan nomor rekening 5610449516 sedangkan sisanya akan dibayar Saksi SARIYANTO

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah sabu tersebut laku terjual. Setelah Saksi SARIYANTO menelephone Sdr.NANDAR (DPO), kemudian Sdr.NANDAR (DPO) mengatakan sabu pesanan tersebut segera dikirim oleh kurir bernama Sdr.GOBIS, dengan nomor hp. 081381781321, kepada terdakwa.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 22.00 WIB, Sdr.GOBIS (DPO) bertemu dengan Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) kantong klip plastik berisi narkoba jenis sabu sesuai dengan pesanan Saksi SARIYANTO dengan berat kotor \pm 25 (dua puluh lima) gram.
- Bahwa setelah menerima sabu tersebut, kemudian terdakwa membagi dan mengemas kembali sabu tersebut menjadi 14 (empat belas) kantong klip plastik, terdiri dari 3 (tiga) kantong klip plastik besar dan 11 (sebelas) kantong klip plastik kecil. Bahwa 3 (tiga) kantong klip plastik besar hanya untuk stok dan terdakwa campur dengan sisa sabu pengiriman sebelumnya sebanyak 3 (tiga) gram, sedangkan yang kantong klip plastik ukuran kecil yang sudah siap diedarkan. Bahwa dari 11 (sebelas) kantong klip plastik kecil berisi sabu, sebanyak 4 (empat) kantong klip plastik sudah terjual pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 11.00 WIB dengan harga keseluruhan Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Bahwa kemudian 4 (empat) kantong klip plastik kecil berisi sabu yang dibungkus tisu merupakan pesanan Saksi SARIYANTO dan tinggal tunggu perintah untuk diranjau. Bahwa sisanya 3 (tiga) kantong klip plastik kecil berisi sabu yang sudah siap untuk diedarkan yang kemudian barang bukti sabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam sebuah kotak warna hitam dan terdakwa simpan diatas lantai di kamar rumah terdakwa.
- Bahwa pada saat yang sama yaitu hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumah terdakwa beralamat di Dusun Keputran RT.010/RW.003 Desa Dinoyo Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan, Saksi SISWONO dan Saksi MAULANA RIZKY selaku anggota Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penangkapan kepada terdakwa setelah mendapatkan informasi masyarakat terkait peredaran narkoba yang dilakukan terdakwa. Bahwa atas penangkapan tersebut dilanjutkan penggeledahan dimana diketemukan barang bukti berupa sebuah kotak hitam yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) kantong klip plastik berisi narkoba jenis sabu dengan total berat kotor keseluruhan 33,72 (tiga puluh tiga koma tujuh puluh dua) gram, sebuah timbangan digital yang berada di atas lantai kamar terdakwa, uang tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang berada di dalam dompet Terdakwa yang berada di atas

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasur dalam kamar, dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 9 warna hitam yang diakui milik terdakwa.

- Bahwa atas penangkapan terdakwa diperoleh informasi bahwa atas narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara melakukan pembelian kepada Sdr.NANDAR (DPO) atas dasar permufakatan dengan Saksi SARIYANTO dan Saksi NOVIA FARGARATIN yang kemudian dilakukan penangkapan kepada Saksi SARIYANTO dengan dilakukan penyitaan 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG A32 warna hitam dengan nomor kartu AXIS 0831116817555 yang diakui milik Saksi SARIYANTO serta dilakukan penangkapan kepada Saksi NOVIA FARGARATIN dengan dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit handphone merk VIVO tipe V23E warna biru dengan nomor 082231077374 yang diakui milik Saksi NOVIA FARGARATIN.
- Bahwa dalam menjual sabu dengan cara apabila pembeli membeli sabu kepada Saksi SARIYANTO, maka Saksi SARIYANTO akan menyuruh agar pembeli tersebut menghubungi terdakwa. Bahwa untuk pembayaran ditransfer ke rekening BCA Xpresi atas nama NOVIA FARGARATIN HERISTIYA dengan nomor rekening 5610449516. Sedangkan apabila pembeli menggunakan uang tunai kepada terdakwa, maka terdakwa akan menerima dan menyimpannya untuk selanjutnya ditransfer ke rekening rekening BCA Xpresi atas nama NOVIA FARGARATIN HERISTIYA dengan nomor rekening 5610449516. Bahwa Saksi NOVIA FARGARATIN HERISTIYA dengan sengaja menyerahkan rekening BCA Xpresi atas nama NOVIA FARGARATIN HERISTIYA dengan nomor rekening 5610449516 tersebut dipergunakan oleh Saksi SARIYANTO Bin SUBARI bersama dengan terdakwa untuk melaksanakan transaksi jual maupun beli narkoba jenis sabu padahal diketahui sebelumnya oleh Saksi NOVIA FARGARATIN HERISTIYA bahwa rekening tersebut dipergunakan untuk jual beli dengan maksud mengedarkan narkoba jenis sabu. Bahwa atas permufakatan tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang dan keuntungan mengkonsumsi narkoba jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab. : 03411/NNF/2022 tanggal 27 April 2022 yang ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI, S.Si, Apt.,M.Si; 2. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt; 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST dengan kesimpulan :
I. BARANG BUKTI YANG DITERIMA :

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel setelah dibuka dan diberi nomor bukti isi terinci sebagai berikut :

= 07232/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 12,700$ gram;

= 07233/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 6,034$ gram;

= 07234/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 3,739$ gram;

= 07235/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,604$ gram;

= 07236/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,019$ gram;

= 07237/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,209$ gram;

= 07238/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,777$ gram;

= 07239/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,779$ gram;

= 07240/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,875$ gram;

= 07241/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,201$ gram;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka :SUBAK ABASTIAN Bin USMAN, DKK.

II. PEMERIKSAAN

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut :

NOMOR BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN	
	UJI PENDAHULUAN	UJI KONFIMASI
07232/2022/NNF.- Dan 07241/2022/NNF.-	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetamina

III. KESIMPULAN

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 07232/2022/NNF.- dan 07241/2022/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor 61 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa adanya narkotika jenis sabu dengan berat bersih (netto) sebesar 27,937 (dua puluh tujuh koma sembilan ratus tiga puluh tujuh) gram dikarenakan adanya kesadaran dari terdakwa bersama dengan Saksi SARIYANTO dan Saksi NOVIA FARGARATIN HERISTIYA untuk bermufakat menerima narkotika jenis sabu tersebut dengan cara sengaja membeli dari Sdr.NANDAR (DPO).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Unsur Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi. Orang perseorangan diartikan sebagai orang sebagai subyek Hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya didalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan Terdakwa SUBAK ABASTIAN Bin USMAN dengan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut di atas dan dibenarkan oleh Terdakwa serta saksi-saksi, telah ternyata di persidangan Terdakwa sebagai

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subyek hukum dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya dan tidak ada hal-hal yang dapat mengesampingkan pertanggungjawabannya tersebut, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum jika dikaji dari perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana, dari aspek etimologis dan terminologis maka perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda dikenal dengan terminologi "*wederrechtelijk*" yang diartikan sebagai bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*) dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan disimpulkan jika Terdakwa yang pekerjaannya Wiraswasta telah kedapatan memiliki 10 (sepuluh) klip plastik berisi Narkotika Golongan I jenis sabu setelah ditangkap oleh Saksi siswono dan Saksi Maulana Rizky Dwi Ardiansyah serta Anggota Unit I Subdit III Ditresnarkoba Polda Jatim dan setelah diperiksa maka berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 03411/NNF/2022, Labfor Polda Jatim, pada tanggal 27 April 2022 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti a.n. Subak Abastian Bin Usman dengan nomor bukti : 07232/2022/NNF dan 07241/2022/NNF : adalah benar terdapat kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan namun di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama;

Menimbang, bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa memiliki 10 (sepuluh) klip plastik berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dari saksi Sariyanto Bin Subari dengan cara pada pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa menghubungi saksi Sariyanto Bin Subari dengan tujuan memberitahu bahwa stok Narkotika jenis sabu sebelumnya sudah habis, dan atas informasi dari terdakwa tersebut, saksi Sariyanto Bin Subari menyuruh terdakwa untuk menunggu dan akan dikirim lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pukul 22.00 WIB, Sdr.GOBIS (DPO) bertemu dengan Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) kantong klip plastik berisi narkotika jenis sabu sesuai dengan pesanan saksi Sariyanto Bin Subari dengan berat kotor \pm 25 (dua puluh lima) gram, setelah menerima sabu tersebut, kemudian terdakwa membagi dan mengemas kembali sabu tersebut menjadi 14 (empat belas) kantong klip plastik, terdiri dari 3 (tiga) kantong klip plastik besar dan 11 (sebelas) kantong klip plastik kecil. Bahwa 3 (tiga) kantong klip plastik besar hanya untuk stok dan terdakwa campur dengan sisa sabu pengiriman sebelumnya sebanyak 3 (tiga) gram, sedangkan yang kantong klip plastik ukuran kecil yang sudah siap diedarkan, dari 11 (sebelas) kantong klip plastik kecil berisi sabu, sebanyak 4 (empat) kantong klip plastik sudah terjual pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 11.00 WIB dengan harga keseluruhan Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian 4 (empat) kantong klip plastik kecil berisi sabu yang dibungkus tisu merupakan pesanan saksi Sariyanto Bin Subari dan tinggal tunggu perintah untuk diranjau. Bahwa sisanya 3 (tiga) kantong klip plastik kecil berisi sabu yang sudah siap untuk diedarkan yang kemudian barang bukti sabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam sebuah kotak warna hitam dan terdakwa simpan diatas lantai di kamar rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat yang sama yaitu hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumah terdakwa beralamat di Dusun Keputran RT.010/RW.003 Desa Dinoyo Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan, terdakwa ditangkap oleh Saksi Siswono dan Saksi Maulana Rizky Dwi Ardiansyah selaku anggota Ditresnarkoba Polda Jatim setelah sebelumnya

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi dari masyarakat terkait peredaran narkoba yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam menjual sabu dengan cara apabila pembeli membeli sabu kepada saksi Sariyanto Bin Subari, maka saksi Sariyanto Bin Subari akan menyuruh agar pembeli tersebut menghubungi terdakwa. dan untuk pembayaran ditransfer ke rekening BCA Xpresi atas nama NOVIA FARGARATIN HERISTIYA dengan nomor rekening 5610449516. Sedangkan apabila pembeli menggunakan uang tunai kepada terdakwa, maka terdakwa akan menerima dan menyimpannya untuk selanjutnya ditransfer ke rekening rekening BCA Xpresi atas nama NOVIA FARGARATIN HERISTIYA dengan nomor rekening 5610449516;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa bersama dengan saksi Sariyanto dan saksi Novia Fargaratin Heristiya telah melakukan permufakatan jahat dalam peredaran gelap narkoba sebagai penjual dan menjadi perantara dalam jual beli karena dilakukan tanpa hak dan ijin dari pejabat yang berwenang, sehingga unsur ad.2 telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Narkoba Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti 10 (sepuluh) klip plastik berisi Narkoba Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab. : 03411/NNF/2022 tanggal 27 April 2022 yang ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI, S.Si, Apt.,M.Si; 2. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt; 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST dengan kesimpulan :

- = 07232/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 12,700 gram;
- = 07233/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 6,034 gram;
- = 07234/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 3,739 gram;
- = 07235/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,604 gram;
- = 07236/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,019 gram;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 07237/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,209$ gram;

= 07238/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,777$ gram;

= 07239/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,779$ gram;

= 07240/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,875$ gram;

= 07241/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,201$ gram;

Total berat bersih 10 (sepuluh) plastic Narkotika Gol.1 jenis sabu yang disita dari terdakwa adalah 27,937 Gram;

Dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ad.3;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara dan pidana denda yang bersifat kumulatif yang besarnya pidana denda akan ditentukan dalam amar putusan, dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga berjanji tidak akan mengulangnya kembali, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan lamanya masa pemidanaan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) kantong klip plastik berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor shabu keseluruhan 33,72 (tiga puluh tiga koma tujuh puluh dua) gram. (berat bersih keseluruhan 27,937 gram), 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi 9 warna hitam dengan nomor 085746553117, terhadap barang bukti tersebut karena merupakan barang yang dilarang dalam undang-undang serta telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikadan

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUBAK ABASTIAN Bin USMAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Melakukan pernafakatan jahat tanpa hak menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya lebih dari 5 (lima) gram*, sebagaimana dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) kantong klip plastik berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor shabu keseluruhan 33,72 (tiga puluh tiga koma tujuh puluh dua) gram. (berat bersih keseluruhan 27,937 gram);
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi 9 warna hitam dengan nomor 085746553117;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).; Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022, oleh kami, **ERVEN LANGGENG KASEH, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I GDE PERWATA, S.H.,M.H.**, dan **ANDI MUHAMMAD ISHAK, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **LENY MUJI ASTUTI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri **YUDHA WARTA PRAMBADA A, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya.

Hakim Ketua,

ERVEN LANGGENG KASEH, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

I GDE PERWATA, S.H.,M.H.

ANDI MUHAMMAD ISHAK, S.H.

Panitera Pengganti,

LENY MUJI ASTUTI, S.H.